

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang berjudul “Tradisi *Ulur Antar Serah Terimo* Dalam Perkawinan Adat di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (Perspektif ‘*Urf, Maqashid Syari’ah* dan Sosiologi Hukum Islam)”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *ulur antar serah terimo* merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian perkawinan adat masyarakat Desa Tiangko yang dilaksanakan setelah akad nikah. Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk penyerahan dan penerimaan resmi mempelai laki-laki ke dalam keluarga mempelai perempuan melalui prosesi adat yang dipimpin oleh lembaga adat dan tokoh masyarakat. Bagi masyarakat Desa Tiangko, tradisi ini bukan sekadar seremonial adat, tetapi menjadi bentuk pengakuan sosial terhadap perkawinan yang telah sah menurut agama. Selain itu, tradisi *ulur antar serah terimo* berperan sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan, memperkuat silaturahmi antara kedua keluarga, menyampaikan nasihat rumah tangga kepada pasangan pengantin, serta mencegah

terjadinya konflik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, tradisi ini memiliki nilai budaya dan fungsi sosial yang penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

2. Ditinjau dari perspektif *'urf*, tradisi *ulur antar serah terimo* termasuk dalam kategori *'urf 'amali* karena berupa kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini juga merupakan *'urf khash* karena berlaku khusus di lingkungan masyarakat Desa Tiangko dan sekitarnya. Dari segi keabsahannya, tradisi ini tergolong *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak mengandung unsur kemaksiatan, serta tidak mengubah rukun dan syarat sah perkawinan.

Dari perspektif *maqashid syari'ah*, tradisi *ulur antar serah terimo* mengandung berbagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam. Pertama, tradisi ini mendukung terpeliharanya keturunan (*hifz al-nasl*) karena memperkuat legitimasi sosial terhadap perkawinan dan memperjelas hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Kedua, tradisi ini berkontribusi dalam menjaga kehormatan dan martabat keluarga (*hifz al-'ird*) melalui pengakuan sosial yang terbuka terhadap status perkawinan pasangan. Ketiga, tradisi ini membantu menjaga stabilitas sosial dan hubungan

kemasyarakatan melalui mekanisme silaturahmi, musyawarah, dan penyelesaian potensi konflik secara kekeluargaan. Dalam hierarki *maqashid syari'ah*, tradisi ini lebih dominan berada pada tingkat *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Pada tingkat *ḥājiyyāt*, tradisi ini memberikan kemudahan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis antara dua keluarga besar sehingga dapat menghindarkan kesulitan atau konflik sosial setelah perkawinan. Sedangkan pada tingkat *taḥsīniyyāt*, tradisi ini mencerminkan nilai kesopanan, penghormatan, etika, dan kemuliaan akhlak yang menjadi bagian dari kesempurnaan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tradisi *ulur antar serah terimo* tidak hanya dapat diterima dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat.

3. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi *ulur antar serah terimo* merupakan bentuk hukum yang hidup (*living law*) dan masih dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Desa Tiangko. Tradisi ini memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial yang mendorong masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai adat yang berlaku, sekaligus menjadi media integrasi sosial yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar anggota masyarakat. Melalui pelaksanaannya,

nilai-nilai Islam seperti silaturahmi, musyawarah, tanggung jawab, penghormatan kepada keluarga, dan keharmonisan rumah tangga dapat diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan tradisi ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan secara harmonis dan saling melengkapi. Hukum Islam memberikan legitimasi keagamaan melalui akad nikah, sedangkan hukum adat memberikan legitimasi sosial melalui tradisi ulur antar serah terimo. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam menjaga ketertiban, kemaslahatan, dan keharmonisan masyarakat Desa Tiangko.

## **B. Saran**

Setelah melakukan analisis penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan hukum keluarga. Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penyelenggaraan tradisi *ulur antar serah terimo* di Desa Tiangko diharapkan terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai identitas budaya yang luhur. Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai esensial dalam tradisi ini, namun tetap bersikap fleksibel dalam hal teknis pelaksanaannya agar tidak menjadi beban finansial yang

memberatkan bagi keluarga mempelai, sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat tetap dapat tercapai tanpa mengurangi kesakralan adat itu sendiri. Pemangku adat atau *nenek mamak* juga disarankan untuk terus melakukan edukasi kepada generasi muda mengenai filosofi di balik setiap prosesi, agar pemahaman mengenai integrasi antara adat dan agama (adat basandi syarak) tidak luntur ditelan arus modernisasi.

2. Bagi peneliti sendiri, proses penyusunan tesis ini diharapkan menjadi landasan intelektual untuk terus mengawal isu-isu hukum keluarga Islam yang berbasis kearifan lokal. Peneliti menyadari bahwa kearifan budaya Jambi, khususnya di Desa Tiangko, memiliki kekayaan nilai yang sangat dalam yang belum sepenuhnya terekplorasi secara menyeluruh dalam tulisan ini. Oleh karena itu, pengalaman penelitian ini diharapkan mampu membentuk pola pikir yang kritis dan objektif dalam melihat dinamika hukum yang hidup di masyarakat, serta menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam pengembangan literatur hukum Islam yang inklusif terhadap budaya nusantara.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendalaman studi dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan tradisi serupa di daerah lain di Provinsi Jambi atau menggunakan pendekatan teori sosiologi hukum yang berbeda untuk melihat bagaimana pergeseran nilai terjadi di era digital saat ini. Masih terdapat ruang yang sangat luas untuk

meneliti dampak psikologis atau stabilitas rumah tangga jangka panjang bagi pasangan yang melaksanakan tradisi ini dibandingkan dengan yang tidak. Diharapkan peneliti masa depan dapat memperkaya data lapangan dengan metode wawancara yang lebih variatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai evolusi hukum adat dalam bingkai hukum keluarga Islam di Indonesia.